



# **RENCANA STRATEGIS**

**BALAI BAHASA RIAU  
2015-2019**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
2016**

## **Kata Pengantar**

Balai Bahasa Riau merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rencana Strategis Balai Bahasa Riau disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Provinsi Riau.

Rencana Strategis Balai Bahasa Riau memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Riau. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan garis haluan dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia, terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerjanya pada 2015-2019.

Pekanbaru, November 2016

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.  
Kepala

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Riau 2015—2019 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019. Berdasarkan landasan historis, kultural, politis, dan hukum, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan garis haluan dan kebijakan penanganan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Riau menetapkan visi 2019 berupa *Terwujudnya insan berkarakter dan jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra Indonesia*. Untuk mewujudkan visi tersebut, Balai Bahasa Riau menetapkan misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan mutu bahasa dan sastra.
- 2) Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra.
- 3) Mengembangkan bahan/sarana informasi kebahasaan dan kesastraan.
- 4) Mengembangkan tenaga kebahasaan dan kesastraan menjadi tenaga profesional.
- 5) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta.

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Balai Bahasa Riau menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis, dan arah kebijakan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 2015—2019. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Balai Bahasa Riau tetap mengacu pada garis haluan yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	17
1.3 Kondisi Umum .....	19
1.4 Potensi dan Permasalahan.....	24
1.4.1 Analisis Lingkungan Strategis .....	24
1.4.2 Permasalahan dan Tantangan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015-2019 .....	27
<b>BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI BAHASA RIAU .....</b>	<b>30</b>
2.1 Visi dan Misi Balai Bahasa Riau .....	30
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Bahasa Riau .....	31
2.3 Tata Nilai Balai Bahasa Riau.....	34
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>37</b>

3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	37
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Riau .....	39
3.3	Kerangka Regulasi.....	39
3.4	Kerangka Kelembagaan.....	41
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>		<b>43</b>
4.1	Target Kinerja.....	43
4.2	Kerangka Pendanaan .....	45
4.3	Sistem Pemantauan dan Evaluasi .....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>48</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>50</b>

## Daftar Gambar

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Bahasa Riau

## Daftar Tabel

Tabel 1.1	Akumulasi Capaian Kinerja Balai Bahasa Riau 2010 – 2014
Tabel 1.2	Pembagian Kewenangan Penanganan Bahasa dan Sastra
Tabel 2.1	Tahapan Capaian Sasaran Strategis
Tabel 3.1	Kerangka Regulasi
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan serta PenanggungJawab pada Balai Bahasa Riau
Tabel 4.1	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator KinerjaKegiatan (IKK)
Tabel 4.2	Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kemendikbud 2015-2019

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa melayu, pada zaman dahulu lebih tepatnya pada zaman kerajaan sriwijaya bahasa melayu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di pelosok nusantara. Selain itu bahasa melayu juga di gunakan sebagai bahasa perdagangan antara pedagang dalam nusantara maupun dari luar nusantara. Bahasa melayu menyebar ke pelosok nusantara bersamaan dengan penyebaran agama islam, serta makin kokoh keberadaannya karena bahasa melayu mudah diterima oleh masyarakat nusantara karena bahasa melayu digunakan sebagai penghubung antarsuku, antarpulau, antarpedagang, dan antarkerajaan.

Bahasa melayu mulai dipakai dikawasan Asia Tenggara sejak Abad ke-7. bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukannya prasasti di kedukan bukit karangka tahun 683 M (palembang), talang tuwo berangka tahun 684 M (palembang), kota kapur berangka tahun 686 M (bukit barat), Karang Birahi berangka tahun 688 M (Jambi) prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf pranagari berbahasa melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia, oleh karena itu para pemuda indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa indonesia menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa indonesia. (Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928). Dan baru setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya pada tanggal 18 Agustus Bahasa Indonesia diakui secara Yuridis. Secara Sosiologis kita bisa mengatakan bahwa Bahasa Indonesia resmi di akui pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Hal ini juga sesuai dengan butir ketiga



ikrar sumpah pemuda yaitu “Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.” Namun secara Yuridis Bahasa Indonesia diakui pada tanggal 18 Agustus 1945 atau setelah Kemerdekaan Indonesia.

Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Bab XV, Pasal 36).Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain, menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan (*lingua franca*) bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara.Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persuratkabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia.Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di Indonesia, bahasa menjadi salah satu sistem yang sudah terkena arus globalisasi. Saat ini, perkembangan bahasa di Indonesia sudah semakin meluas.Perkembangan bahasa tersebut jelas menimbulkan berbagai dampak, baik dari segi positif atau dari segi negatif. Dari segi positif, kita dapat mengatakan bahwa semakin hari, kosakata bahasa baru mulai bermunculan.Kosakata-kosakata itu baik secara langsung atau tidak, dapat menambah daftar kosakata bahasa yang ada di Indonesia.Penambahan kosakata itu menyebabkan penguasaan bahasa semakin luas. Hal ini akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia itu sendiri dan

dapat mempermudah orang yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Akan tetapi, selain dampak positif yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif tersebut antara lain, berkurangnya ketaatan warga negara dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidahnya. Selain itu, sedikit demi sedikit tata bahasa Indonesia yang sudah ada sejak dulu dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat dalam berbahasa akan berubah. Perubahan itu bisa saja dikarenakan oleh munculnya kosakata yang tidak baku atau sebenarnya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Dampak negatif lainnya juga bisa saja muncul karena adanya pengaruh bahasa dari budaya barat yang kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia ini terkesan menggunakan bahasa yang kebarat-baratan dan sebenarnya tidak sesuai dengan budaya timur, terutama Indonesia.

Selain penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baku atau bahkan tidak baku dalam proses komunikasi masa kini di Indonesia, permasalahan lain yang juga ikut menghiasi variasi bahasa adalah penggunaan atau penerapan bahasa asing dalam nama produk atau barang dalam negeri. Dalam hal ini, produk atau barang yang dimaksud adalah produk dan barang yang biasa kita lihat menghiasi dunia periklanan di layar kaca televisi kita. Banyaknya produk dan barang yang semakin bermunculan dan mewarnai dunia produksi di Indonesia memang membuat para pengusaha harus pintar-pintar memilih atau memberi nama produk yang mereka buat. Agar menarik minat pembeli, produsen ini memberi nama produknya dengan nama-nama yang sangat bervariasi, tidak terkecuali menggunakan bahasa asing sebagai campuran nama dalam barang produksinya tersebut. Adanya bahasa asing yang digunakan dalam penamaan produk inilah yang membuat bahasa di Indonesia semakin bertambah. Sebut saja misalnya produk yang bernama *Choco Mania*, *Oatbits*, *Sunlight*, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sebagai klimaks dari dorongan semangat ingin bersatu melalui sarana bahasa Indonesia, lalu diadakan sebuah acara seremonial yang sangat monumental. Berbagai elemen kebangsaan Indonesia sepakat mencetuskan Sumpah Pemuda pada Tanggal 28 Oktober 1928, yang salah satu butir deklarasinya menyatakan mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Momen ini sekaligus memperkuat pernyataan M. Yamin pada Kongres Pemuda I yang diselenggarakan 2 tahun sebelumnya. Ketika itu disinggung tentang kesatuan bahasa antara kelompok-kelompok kebangsaan di Indonesia yaitu melalui sarana bahasa Melayu. Dalam kesempatan yang sama M. Yamin antara lain mengungkapkan kalimat patriotik “pada bahasamu terletak jiwa bangsamu” (Hoffman, 1995).

Referensi yang menjadi realitas dan selalu menyertai konsep bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada masa Pergerakan Nasional bisa dibaca sebagai adanya ruh atau semangat. Yaitu ruh atau semangat bersatu lewat pemakaian bahasa Indonesia sebagai identitas yang mempersatukan berbagai aneka ragam elemen kebangsaan. Pada setiap kesempatan pemakaian bahasa Indonesia benar-benar menjadi simbol persatuan dan perjuangan. Keberadaan ini benar-benar mampu menempatkan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu.

Apakah untuk sekarang ini bahasa Indonesia tidak lagi menjadi bahasa persatuan yang mempersatukan berbagai elemen kebangsaan? Jawabannya secara konseptual tentu saja masih. Namun realitas dari konsep tersebut sudah tidak lagi menyertai, sebagaimana kondisi yang ada pada masa Pergerakan Nasional. Karena berbagai faktor penyebab, pelan-pelan sikap, pandangan, dan pemakaian bahasa Indonesia bangsa ini mulai bergeser. Hingga akhirnya semangat persatuan yang mampu dihadirkan bahasa Indonesia seperti pada masa Pergerakan Nasional sudah tidak dijumpai lagi pada masa sekarang. Dengan demikian ungkapan berkaitan dengan bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu berbagai elemen kebangsaan

bisa dikatakan sudah kehilangan ruh atau semangat, tidak seperti ketika masa-masa awal Pergerakan Nasional.

Usaha mengembalikan ruh atau semangat “bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan” masa Pergerakan Nasional, pada masa berkuasanya rezim Orde Baru bukannya tidak pernah dilakukan. Bahkan secara kuantitatif, berbagai manuver kebijakan terhadap usaha pelestarian bahasa Indonesia sering diterapkan di negeri ini. Berbagai produk ketetapan pemerintah dibuat. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dibentuk untuk merumuskan bahasa yang baik dan benar. Berbagai kebijakan dalam skala regional maupun nasional seperti pengindonesiaan istilah asing juga pernah diterapkan. Namun berbagai kebijakan yang pernah diterapkan tampak tidak memberikan hasil memuaskan. Bahkan dengan dipaksakannya ragam baku sebagai model bahasa Indonesia yang hendak dipertahankan, justru malah membuat sebagian besar masyarakat menjauhinya. Kesan yang muncul bukanlah tumbuhnya kesadaran terhadap pemakaian bahasa Indonesia Baku sebagai model tunggal yang ditawarkan pemerintah. Di sisi lain elemen bangsa justru tampak dibelenggu untuk hanya menggunakan satu ragam bahasa yang telah dimonopoli format struktur maupun semantiknya. Tanpa disadari pihak pemerintah, ternyata berbagai bentuk hegemoni kebahasaan tidak menjadikan terkontrolnya berbagai elemen kebangsaan untuk seragam dan bersatu, namun malah membuat retakan-retakan disintegrasi kebangsaan menjadi semakin menganga.

Pada akhirnya untuk masa-masa sekarang ini, realitas dari konsep bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bukannya tercapai, namun justru tinggal slogan kosong yang sudah dicabut dari referensi simbol asalnya. Untuk itu, melalui makalah ini penulis hendak membahas masalah berkaitan dengan kompleksitas problematika bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Adapun yang *issue* yang menjadi sorotan dalam tulisan ini difokuskan pada bahasan mengenai perkembangan, permasalahan, dan beberapa rumusan solusi, yang

diharapkan dapat mengembalikan semangat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada masa sekarang ini.

#### **a. Partisipasi pemerintah dalam Perkembangan bahasa Indonesia**

Perkembangan bahasa Indonesia pasca kemerdekaan tidak dapat dilepaskan dari *setting* wacana politik, ekonomi, sosial, dan budaya setiap orde pemerintahan. Masing-masing orde pemerintahan akan memunculkan istilah-istilah spesifik sejalan dengan seputar permasalahan yang dihadapinya. Ketika masa pemerintahan Orde Lama, dalam bahasa Indonesia dikenal istilah-istilah seperti: Revolusi, kontra-revolusi, antek-antek kapitalis-imperialis, Nasakom, Manipol-Usdek, Indoktrinasi, dll. Hal itu terjadi karena memang *trend* permasalahan bangsa ada di seputar semangat perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi *anti*-penjajah. Saat Orde Baru muncul, istilah-istilah yang bermunculan ada di seputar *issue* pembangunan, stabilitas nasional dan permasalahannya. Misalnya, pembangunan, *anti*-pembangunan, stabilitas nasional, tinggal landas, subversi, stabilitas keamanan, gerakan pengacau keamanan, dll. Masing-masing orde pemerintahan berikut permasalahan yang dihadapi akan memunculkan istilah-istilah berbeda sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Ketika sebuah istilah sudah tidak sesuai lagi atau dianggap bertentangan dengan situasi dan kondisi yang baru, tentu akan segera ditinggalkan dan digantikan dengan yang baru pula. Makanya tidak mengherankan jika istilah-istilah yang kerap mewarnai kamus bahasa Orde Lama sudah tidak lagi dipakai di masa Orde Baru.

Secara kualitatif program pengaturan bahasa Indonesia oleh pemerintah, melalui kebijakan-kebijakan khusus pada masa pemerintahan Orde Lama kurang begitu gencar seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Mungkin saja ketika itu permasalahan bahasa agak dikesampingkan dibandingkan dengan penanganan masalah-masalah kebangsaan lain yang dianggap lebih urgen. Beberapa sumbangan pemerintah Orde Lama yang banyak berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia di kemudian hari, antara lain dengan

dilakukannya penerjemahan buku-buku berbahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia, baik itu untuk kepentingan pedoman pendidikan ataupun bidang yang lain. Mulai tanggal 1 Agustus 1947 Ejaan Van Ophuijsen diganti dengan Ejaan R. Soewandi, yang merupakan ejaan baru bahasa Indonesia ketika itu. Lembaga perencanaan bahasa juga dibentuk, dengan tugas antara lain: (a) merangkum istilah-istilah yang ada di masyarakat, (b) menyusun tata bahasa Indonesia khususnya sebagai kurikulum pendidikan sekolah dasar dan menengah, dan (c) memperbarui kamus seiring dengan perkembangan bahasa (Baca Siregar dalam Dardjowidjodjo (Ed.), 1996:13). Menjelang tahun 60-an tercetus kesepakatan antara wakil pemerintah Republik Indonesia dan wakil Konfederasi Kerajaan-kerajaan Malaya untuk menyamakan sistem ejaan yang disebut Sistem Ejaan Melindo. Namun karena hubungan politik yang kurang harmonis antara Indonesia-Malaysia selama tahun 60-an, Ejaan Melindo secara praktis tidak jadi diberlakukan di kedua negara.

Kondisi perkembangan bahasa Indonesia pada masa Orde Lama memang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pihak pemerintah ketika itu. Namun berbagai intervensi yang mereka lakukan hanya sebatas pada aturan bentuk, tidak sampai mengarah pada pemaksaan format bahasa tertentu. Usaha yang dilakukan pemerintah terhadap pengembangan bahasa Indonesia masih dalam batas yang relatif netral, objektif, serta tidak berbenturan dengan parole-parole yang ada di masyarakat. Kondisi harmonis ini sangat didukung keadaan politik, sosial, dan budaya ketika itu. Di satu sisi bahasa Indonesia yang berkembang di masyarakat relatif masih sederhana, seiring dengan kesederhanaan mobilitas, pola hubungan, dan komunikasi antar masyarakat. Di sisi lain, semangat untuk berbahasa Indonesia dan untuk mendukung setiap kebijakan-kebijakan tertentu yang menjadi seruan pemerintah juga relatif masih positif.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan terhadap arah perkembangan bahasa Indonesia mendapatkan perhatian dan porsi begitu besar. Dibentuknya Badan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia

merupakan tonggak baru bagi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Badan ini yang bertugas untuk menentukan sistem ejaan maupun format bahasa Indonesia Baku. Kemudian, pemerintah lewat BPPPI berusaha menjadikan ragam bahasa Indonesia yang dihasilkannya sebagai satu-satunya yang restui untuk dijadikan bahasa nasional.

Di bidang penyempurnaan ejaan, pada tahun 1972 diperkenalkan sistem Ejaan yang Disempurnakan (EYD) untuk menggantikan sistem ejaan sebelumnya. Perhatian yang ditunjukkan Presiden Soeharto terhadap perkembangan bahasa Indonesia pun disampaikan dalam beberapa Amanat Kenegaraan. Pada tahun 1972 antara lain dinyatakan bahwa, membina dan mengembangkan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab nasional. Ditekankan pula, bahwa mengabaikan tanggung jawab ini adalah sama dengan membiarkan bahasa nasional tercinta menuju kehancuran (Amanat Kenegaraan, 1972, II:30-31). Setahun kemudian, melalui sarana yang sama Presiden menghubungkan antara pemakaian bahasa dengan keberhasilan pembangunan. Dalam pernyataannya itu antara lain dikatakan, bahasa yang tertib mencerminkan cara berpikir, sikap, dan tindakan yang tertib pula. Dan ketertiban inilah kunci utama bagi berhasilnya pembangunan dan pembinaan bangsa (Amanat Kenegaraan, 1973, II:82).

Beberapa ketetapan berskala nasional dalam rangka membina bahasa Indonesia juga dihasilkan. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 menyatakan, bahwa bahasa harus dibina dan dikembangkan serta digunakan secara baik dan benar.. Bahkan, pentingnya pembinaan bahasa Indonesia ini sempat menjadi agenda nasional, yakni melalui ketetapan MPR tentang GBHN sektor kebudayaan butir f, bahwa:

"Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan. Serta penggunaannya secara baik, benar, dan penuh kebanggaan perlu dimasyarakatkan. Sehingga bahasa Indonesia menjadi wahana komunikasi yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta mendukung pembangunan bangsa" (GBHN, 1988:42).

Hal penting yang menonjol pada perkembangan bahasa Indonesia di masa Orde Baru adalah adanya format bahasa baku atau bahasa Indonesia yang Baik dan Benar sebagai hasil rekayasa bahasa dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Berkaitan dengan itu Ariel pernah mengkritisi dengan pendapat, bahwa bahasa Indonesia Baku bukan berkembang dari suatu dinamika yang terjadi di masyarakat, tetapi merupakan hasil rekayasa profesional dan dirancang untuk pemasaran besar-besaran (Heryanto, 1989: 15-16). Satu hal yang perlu dicatat, pada format bahasa Indonesia Baku tersebut terdapat aturan-aturan rumit yang dibuat, dan hampir setiap waktu aturan-aturan itu akan diubah lagi. Rumitnya aturan-aturan yang ditetapkan dalam bahasa Indonesia akhirnya memaksa “masyarakat bahasa” bahasa Indonesia terpaksa harus belajar bahasa Indonesia lagi.

Bahasa Indonesia versi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa akhirnya disyaratkan pemerintah untuk dipakai oleh setiap lapisan masyarakat dan menjadi obyek kajian yang sulit dalam kurikulum pendidikan. Tidak sedikit siswa maupun mahasiswa yang tidak lulus dalam pelajaran Bahasa Indonesia, walaupun dalam kenyataannya mereka merupakan penutur bahasa Indonesia yang mahir. Namun mungkin ada satu sisi positif yang bisa dipetik dari kondisi ini, yaitu terciptanya lapangan kerja baru bagi tutor atau tentor bahasa untuk menjual kemampuannya mengenai bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kondisi ideal yang ingin dicapai berkaitan dengan proyek ambisius pemberlakuan bahasa Indonesia yang Baik dan Benar, adalah sosialisasinya di masyarakat untuk fungsi komunikasi pada kondisi-kondisi formal. Namun karena kendala sistem aturan-aturannya yang rumit, tidak alamiah, dan penuh rekayasa, bahasa Indonesia yang Baik dan Benar telah gagal dalam menjalankan fungsinya. Dalam praktik berbahasa hampir tidak ada seorang pun yang bisa menerapkan kaidah-kaidahnya dengan benar dan rapi. Akhirnya, bahasa Indonesia Baku hanya hidup di dunia *langue* sebagai sistem bahasa yang disepakati oleh Pusat



Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tanpa pernah muncul sebagai *parole* yang benar-benar identik dengan *languenya*.

Lebih lanjut, anjuran pemasyarakatan bahasa Indonesia yang Baik dan Benar ternyata juga kerap menimbulkan ironi menggelikan. Di satu sisi pemerintah yang membuat sistemnya dan kemudian menganjurkan pemakaiannya, di sisi lain justru banyak pejabat penting pemerintah yang tampil dengan format bahasa yang tidak baik jika diukur dari standar bahasa Indonesia Baku. Sebagai contoh bisa dilihat seperti apa yang ditunjukkan Presiden Soeharto saat masih menjabat presiden lewat ungkapan antara lain: semangkin, dari pada yang tidak pada tempatnya, dan -kennya, dalam berbagai forum resmi. Usaha pembakuan bahasa akhirnya bisa dibaca sebagai bentuk manipulasi bahasa dengan tujuan untuk menguatkan kepentingan kultural suatu rezim (Latif dan Ibrahim, 1996:35).

#### **b. Muara permasalahan dan solusi**

Memahami permasalahan bahasa Indonesia sekarang ini hendaknya jangan hanya memandang keberadaannya sebagai sebuah simbol kebahasaan semata. Untuk bisa memperoleh jawaban atas akar persoalan yang ada secara kompleks dan totaliter, cara pandang linguistik harus melibatkan penerapan analisa multidimensional. Berkaitan dengan itu Palmer sebenarnya pernah menjabarkan adanya fungsi deiksis yang diemban oleh setiap bahasa. Lebih lanjut diungkapkannya, bahwa bahasa itu selalu menunjuk dunia luar yang menjadi realitas acuannya, antara lain meliputi: obyek simbolisasinya, personanya, serta peristiwa tertentu sebagai referensi simboliknya (Palmer, 1981: 60). Akar persoalan bahasa Indonesia saat ini bukanlah hanya sebatas pada persoalan bahasa Indonesia itu sendiri. Berbagai aspek sosial, budaya, maupun politik, telah ikut mengkondisikan posisinya hingga seperti sekarang ini.

Lunturnya sikap positif *civil society* terhadap bahasa Indonesia yang Baik dan Benar, harus dipahami sebagai persoalan krisis kepercayaan yang bermuara

dari lunturnya kepercayaan terhadap rezim Orde Baru sebagai pencipta ragam bahasa itu. Seperti diketahui bahwa selama masa berkuasanya Orde Baru, penguasa sistem negara telah membangun hegemoni guna mempertahankan kekuasaannya. Dengan dalih stabilitas nasional, ketertiban, dan keamanan nasional, masyarakat madani dipaksa berjalan sesuai dengan ideologi yang dihasilkannya di semua aspek kehidupan bernegara. Baik itu di sektor politik, sosial, ekonomi, maupun budaya sudah terintervensi dengan kepentingan penguasa. Arogansi yang kerap ditunjukkan pemerintah dalam rangka mengontrol rakyat pada akhirnya menciptakan bentuk resistensi tertentu. Produk-produk kebijakan pemerintah, simbol-simbol kekuasaan, termasuk dalam hal ini bahasa Indonesia yang Baik dan Benar bukannya diterima dengan penuh semangat, namun justru dilawan dengan bentuk-bentuk tandingan yang berkembang di masyarakat. Hal itu paling tidak tercermin dari lahirnya arus perlawanan yang ditunjukkan di bidang-bidang tertentu. Misalnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH ) untuk melawan ketidakadilan hukum dan sistem peradilan pemerintah, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk menandingi PWI yang merupakan produk pemerintah, dan lain-lain. Di bidang bahasa sendiri sempat memunculkan fenomena plesetan sebagai ekspresi menentang sistem bahasa yang mapan.

Permasalahan yang timbul dalam bahasa Indonesia juga erat kaitannya dengan adanya eufimisme dan sarkasme berlebihan yang dipraktikkan pemerintah Orde Baru. Misalnya, realitasnya penculikan dan pembunuhan terhadap mahasiswa, namun istilah yang dipakai pemerintah adalah mengamankan atau menertibkan. Contoh lain, realitasnya adalah orang atau masyarakat yang ingin mengkoreksi tindakan pemerintah karena sewenang-wenang, namun mereka malah dicap subversif atau makar. Dinamainya gerakan sekelompok orang di Aceh dan Timor-Timur dengan sebutan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), tidak disadari justru membuat mereka lebih anti pemerintah berikut produk-produknya –termasuk bahasa Indonesia. Hal-hal seperti itu yang pada akhirnya ikut andil dalam menggerogoti eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa

persatuan menjadi semakin terpuruk. Praktik-praktik penggunaan eufimisme dan sarkasme oleh orang maupun lembaga yang mewakili pemerintah bukannya membuat bahasa Indonesia semakin indah, namun pada akhirnya justru malah memicu perpecahan bangsa di negeri ini.

Masalah lain yang dihadapi bahasa Indonesia Baku saat ini adalah kurang mengakomodasi unsur-unsur yang berkembang di masyarakat secara adil dan obyektif. Di bidang ini persoalan yang muncul sebenarnya juga bukan sebatas pada persoalan bahasa, namun juga sebuah kompleksitas permasalahan berbagai sektor lain di luar bahasa. Berkuasanya mayoritas Jawa di era pemerintahan Orde Baru berpengaruh pada terbentuknya *mainstream* Jawa di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang bahasa, unsur-unsur bahasa Jawa kemudian banyak mewarnai istilah-istilah bahasa Indonesia. Di sisi lain, untuk pemungutan istilah-istilah dari masyarakat yang inferior dari aspek kekuasaan pemerintahan, hampir tidak pernah terjadi. Istilah-istilah dari masyarakat Aceh, Timor-Timur, atau Tionghoa, tidak terakomodasi dalam bahasa Indonesia. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan penganaktirian budaya dan sekaligus penjajahan budaya bagi kelompok masyarakat tertentu. Bibit-bibit perpecahan bangsa dan kebencian terhadap pemerintah yang dianggap mewakili simbol kebangsaan tertentu akhirnya muncul ke permukaan. Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar akhirnya juga dilihat sinis oleh elemen kebangsaan tertentu, karena dianggap sebagai bentuk penjajahan budaya terhadap mereka. Ini merupakan salah satu dari banyak alasan mengapa masyarakat Tionghoa masih bersikukuh mempertahankan ragam bahasa Indonesia seperti yang bisa dilihat saat ini.

Proses penentuan sistem bahasa Indonesia Baku sekarang ini juga terkesan tidak obyektif, karena aspek alamiah dari realitas bahasa yang berkembang di masyarakat justru dikalahkan oleh aspek politik tertentu yang hendak dicapai pemerintah. Ambisi tertentu Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk mengembangkan bahasa Indonesia ke arah tertentu juga membuat format bahasa Indonesia menjadi tidak obyektif. Aturan-aturan berkaitan dengan sistem

struktural maupun semantik bukannya dilahirkan oleh konvensi yang berkembang di masyarakat, tetapi ditentukan oleh penguasa. Dalam pandangan Virginia Matheson Hooker, hasrat untuk membakukan bahasa masa Orde Baru bukannya sebagai usaha mengembangkan kelestarian bahasa Indonesia semata, namun juga sebagai contoh manipulasi bahasa yang bertendensi untuk mempertahankan kekuasaan. (Hooker dalam Latif dan Ibrahim, 1996:56-77).

Berangkat dari kenyataan yang ada, untuk mengembalikan semangat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang mampu memberikan nuansa mempersatukan berbagai elemen kebangsaan di Indonesia saat ini, tidaklah cukup hanya dengan berbagai kebijakan di sektor kebahasaan. Kita tentunya bisa belajar dari apa yang telah dilakukan pemerintah Orde Baru berkaitan dengan regulasi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme lewat pemakaian bahasa Indonesia. Pertengahan tahun 90-an ada seruan pengindonesiaan istilah asing di sektor-sektor properti. Papan nama perusahaan serta nama-nama berbagai bidang usaha seperti plasa, hotel, dan lain-lain yang berbau asing harus diubah dalam format bahasa Indonesia. Di Surabaya, Delta Plaza diubah menjadi Plasa Surabaya, Tunjungan Plaza menjadi Plasa Tunjungan, dan lain-lain. Di sektor tayangan televisi, pemerintah lewat seruan menteri penerangan R. Hartono juga menganjurkan *dubbing* bahasa Indonesia untuk setiap tayangan yang berbahasa asing. Pengaturan yang dilakukan pemerintah dengan alasan guna menumbuhkan semangat nasionalisme lewat bahasa, seperti pada kasus pengindonesiaan istilah asing dan *dubbing* tayangan televisi tersebut, dari kaca mata analisa mana pun jelas tidak masuk akal. Usaha-usaha seperti itu tidak lain hanya menunjukkan bentuk hegemoni pihak penguasa untuk memaksakan ideologinya. Sebagai hasil, bukan tumbuhnya semangat nasionalisme atau rasa simpati terhadap bahasa Indonesia, namun sebaliknya justru rasa kecewa civil society karena merasa dirugikan secara material dengan adanya pemberlakuan regulasi tersebut.

Jalan keluar bijak untuk bisa menjawab persoalan bahasa Indonesia antara lain bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemerintah harus bisa menumbuhkan kepercayaan di mata rakyatnya berkaitan dengan kredibilitasnya sebagai pengatur yang bisa dipercaya, tidak otoriter, tidak korup, demokratis, adil, dan selalu berpijak pada kepentingan civil society. Setelah memperoleh kepercayaan, semua program-program kebijakan yang dijalankan akan cenderung disikapi secara positif oleh masyarakat.
2. Berkaitan dengan menggejalanya praktik eufimisme dan sarkasme dalam jargon-jargon politik yang dilakukan pemerintah pada masa Orde Baru, pemerintah harus berani mengubahnya. Perubahan yang dimaksud bukan pada fenomena eufimismenya, tetapi terutama pada penyesuaian realitas yang mengacu pada praktik eufimisme tersebut. Eufimisme dalam perilaku berbahasa itu baik dan sah-sah saja. Yang tidak baik adalah apabila dalam eufimisme itu terdapat manipulasi makna secara sepihak, yang bisa berimplikasi dirugikannya pihak lain. Misalnya, istilah “diamankan” ketika di awal-awal pemunculannya dalam fenomena eufimisme Orde Baru terkesan halus dan menyejukkan telinga orang yang mendengarnya. Hal ini tentu akan menjadi sesuatu yang baik apabila dalam realitasnya bagi yang “diamankan” akan benar-benar menjadi aman, tentram, dan terbebas dari perasaan terancam. Namun sayangnya, eufimisme jargon-jargon politik pada masa pemerintahan Orde Baru hampir selalu bohong dan tidak sesuai dengan realitasnya. Ketika banyak mahasiswa “diamankan” di awal Era Reformasi, realitasnya mereka bukannya menjadi lebih aman. Di dalam masa interogasinya mereka kerap menerima tindak kekerasan dari aparat yang “mengamankannya”, bahkan ada beberapa yang mungkin dibunuh. Demikian juga ketika masyarakat Tanjung Priok “ditertibkan” ABRI pada tahun 1984, realitasnya adalah mereka ditembaki ketika sedang berada dalam Masjid.

Jika mau memperhatikan, pemerintahan Gus Dur sebenarnya juga melakukan praktik eufimisme ini. Ketika mereka hendak menaikkan harga BBM pada awal Oktober 2000 ini, istilah yang mereka lontarkan adalah “pengalihan subsidi

BBM”. Apa yang dilakukan itu tentu baik dan tidak jadi masalah, jika memang realitas dari kenaikan BBM yang menjadi kebijakan pemerintah adalah adanya pengalihan subsidi untuk disalurkan pada sektor yang benar-benar perlu dibantu. Masalah akan timbul jika ternyata dalam pernyataan “pengalihan subsidi BBM” yang terjadi adalah semakin dirugikannya rakyat, sementara yang diuntungkan dari pengalihan subsidi hanya kelompok tertentu saja.

Gejala membanjirnya interferensi bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia, dan kemudian dirumuskan sebagai bahasa Indonesia Baku oleh Pusat Bahasa, tentu akan menimbulkan kecemburuan kelompok etnis lain. Mengapa kok bahasa Jawa yang banyak masuk, sementara bahasa Aceh, Dayak, Sunda, Irian, Ambon, Batak, Bali, dan lainnya tidak ada. Di sisi lain, banyak nama-nama berbau Jawa kemudian diabadikan untuk nama-nama benda atau tempat yang berskala nasional. Nama-nama ruang di Gedung DPRRI, hampir semuanya berbau Jawa. Hal ini menyulitkan bagi wakil rakyat yang berasal dari daerah Irian atau daerah di luar Jawa yang lain. Makanya di kemudian hari sempat muncul usulan dari wakil rakyat Irian untuk mengganti dengan nama yang lebih mencerminkan Indonesia.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa harus bisa mengakomodasi konvensi bahasa Indonesia yang ada di masyarakat. Dengan begitu, keberadaan bahasa Indonesia bukan dari hasil rekayasa, namun benar-benar cerminan dari bahasa yang hidup di masyarakat. Dengan demikian Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tidak menempatkan dirinya sebagai pencipta dan perekayasa sistem bahasa Indonesia, melainkan lebih sebagai fasilitator yang menyediakan dirinya untuk mengikuti setiap perkembangan bahasa Indonesia di masyarakat. Perkembangan bahasa Indonesia berada pada kondisi masyarakat Dwibahasa yang bersifat dinamis. Perkembangan tersebut juga dikendalikan oleh perubahan zaman sesuai dengan tuntutan era globalisasi. Kondisi tersebut sudah hampir dipastikan memberikan dampak kepada pendidikan yang dilaksanakan saat ini. Permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi tersebut senantiasa muncul dan berpengaruh kepada pencapaian hasil yang diharapkan. Sebagai upaya sadar untuk

menyiapkan sumber daya manusia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, maka diperlukan solusi untuk berhadapan dengan masalah tersebut. Salah satu solusinya adalah pemerintah membuat kebijakan untuk melandasi perkembangan yang perlu dipertimbangkan melalui pendidikan; termasuk perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan bahasa Indonesia yang dilaksanakan melalui tataran pendidikan harus memedomani kurikulum sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Balai Bahasa Riau yang mengacu pada Rencana Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015—2019.

Renstra Balai Bahasa Riau yang berpedoman pada Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015—2019 merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 adalah terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong. Visi tersebut dimaknai dalam wujud terbentuknya tujuh elemen ekosistem, yaitu (1) sekolah yang kondusif; (2) guru sebagai penyemangat; (3) orang tua yang terlibat aktif; (4) masyarakat yang sangat peduli; (5) industri yang berperan penting; (6) organisasi profesi yang berkontribusi besar; dan (7) pemerintah yang berperan optimal.

Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019, ditetapkan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 sebagai berikut.1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat.2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa.5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Balai Bahasa Riau disesuaikan dengan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025.
- (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Layanan Keuangan dan Kinerja.
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah.



- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- (17) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi
- (18) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
- (19) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- (20) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014—2019.
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- (22) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa.
- (23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa.
- (24) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang.
- (25) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (26) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- (27) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.
- (28) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

- (29) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- (30) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- (31) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- (32) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- (33) PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- (34) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemdikbud
- (35) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3 Kondisi Umum**

Balai Bahasa Riau merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Riau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Provinsi Riau.

Tugas dan fungsi Balai Bahasa Riau dijabarkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 19 April 2012. Pada Pasal 2 Kepmendikbud itu dinyatakan bahwa Balai Bahasa memiliki tugas untuk melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di provinsi wilayah kerjanya. Selanjutnya, pada Pasal 3 disebutkan, bahwa Balai Bahasa menyelenggarakan fungsi

1. pengkajian bahasa dan sastra;
2. pemetaan bahasa dan sastra;
3. pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia;
4. fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
5. pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan;
6. pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan
7. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Bahasa.

Pada pasal 4, susunan organisasi unit kerja Balai Bahasa terdiri atas,

1. Kepala Balai
2. Kepala Subbagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional


Untuk kepentingan koordinasi tugas kerja, Kepala Balai Bahasa Riau mengambil kebijakan mengorganisasi Balai secara internal membagi atas

1. Kepala Balai Bahasa,
2. Kepala Subbagian Tata Usaha,
3. Kelompok Jabatan Fungsional (Peneliti dan Penerjemah),
4. Subbidang Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan,
5. Subbidang Pengembangan Strategi dan Diplomasi,
6. Subbagian Pembinaan dan Pemasyarakatan,
7. Urusan Umum,
8. Urusan Hukum dan Kepegawaian,

9. Urusan Keuangan,
10. Urusan Perencanaan dan Penganggaran.

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Balai Bahasa Riau sebagai berikut.



Balai Bahasa Riau terletak di bumi melayu dengan karakteristik kebudayaan melayu Riau. Bahasa menjadi sangat penting bagi kelangsungan eksistensi satu bangsa, baik sebagai lambang jati diri maupun sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan, bahasa Indonesia memiliki potensi sebagai bahasa perhubungan luas karena

bahasa itu digunakan oleh penduduk besar di kawasan Asia Tenggara. Serapan bahasa melayu ke dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah yang mulai tergerus dalam dunia jurnalistik sertaantisipasi bagaimana bahasa dan kebudayaan melayu tidak tergeser oleh modernisasi budaya asing. Di era modernisasi bahasa daerah sudah tergeser dengan bahasa asing yang dipopulerkan teknologi. Selain itu banyak dokumentasi berupa naskah dan kamus bahasa dan sastra yang belum terinventarisasi dengan baik. Kekurangan kosakata bahasa Indonesia masih saja dirasakan jika digunakan untuk mengungkapkan ilmu dan teknologi, termasuk teknologi komunikasi melalui media massa. Pengembangan kosakata dalam berbagai bidang itu lebih didominasi oleh sumber bahasa asing, terutama dalam dua dasawarsa terakhir ini. Sumber pengembangan kosakata itu perlu diimbangi dengan pemanfaatan bahasa daerah. Oleh karena itu Balai Bahasa Riau berupaya mengumpulkan kembali beberapa naskah dalam penyusunan ensiklopedi sastra dan kamus bahasa di daerah melalui kegiatan penelitian bahasa dan sastra yang secara langsung mendukung upaya pelestarian budaya melayu di Provinsi Riau.

#### **Capaian Pembangunan Bidang Kebahasaan dan kesastraan 2010 – 2014**

Pengembangan bidang kebahasaan dan kesastraan pada Balai Bahasa Riau sejak 2010 sampai dengan 2014 sebagaimana yang telah diprogramkan dalam perencanaan dan dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK) Balai Bahasa Riau terdapat beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja yang harus dicapai sesuai yang ditargetkan, adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

1. Jumlah naskah rekomendasi kebijakan bidang kebahasaan dan kesastraan berisi tentang koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan UPT/Balai Bahasa Riau sebanyak 22 naskah
2. Jumlah kemitraan bidang kebahasaan dan kesastraan yang berisi tentang bahan informasi dan publikasi (layanan informasi) dapat menerbitkan beberapa judul buku dan jurnal ilmiah kebahasaan dan kesastraan “*Madah*” sebanyak 21 buku

3. Jumlah dokumen pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra di daerah yang berbentuk naskah-naskah kajian/penelitian kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Riau yang dilaksanakan secara tim oleh pegawai teknis dan peneliti sebanyak 32 naskah penelitian
4. Jumlah sikap positif masyarakat/mutu pengguna terhadap bahasa dan apresiasi sastra di daerah sebanyak 6.736 orang, yang diimplementasikan dalam bentuk beberapa kegiatan seperti (1) penyuluhan bahasa dan sastra Indonesia (2) peningkatan kompetensi penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga/instansi (3) peningkatan kompetensi bahasa dan apresiasi sastra bagi guru dan siswa (4) pembinaan bahasa dan apresiasi sastra masyarakat melalui festival dan lomba-lomba/sayembara (lomba baca cerita rakyat, dendang syair, mendongeng, baca puisi, berbalas pantun, pertunjukan tradisi lisan, temu sastrawan, festival musikalisasi puisi, debat bahasa, cerdas cermat penggunaan bahasa, pidato, pewara, mengajar bahasa Indonesia, temu wartawan dan penghargaan adibahasa, pembinaan duta bahasa (sastronesia dalam rangka gerakan literasi) (5) bengkel sastra.

Tabel 1.1

Akumulasi Capaian Kinerja Balai Bahasa Riau 2010 – 2014

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2010		2011		2012		2013		2014		JMLRealisasi
		Target Kinerja	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi	Target Kinerja	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Meningkatnya persentase realisasi fisik >98%	Jumlah naskah rekomendasi kebijakan											22 Nask.
	- Rekomendasi Kebijakan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan	3 nask.	3 nask.	5 nask.	5 naskah	5 nask.	5 naskah	5 naskah	5 nask.	4 naskah	4 naskah	
2. Meningkatnya persentase SDM melaksanakan tugas >98%	Jumlah dokumen kepegawaian											6 dok.
	- Dokumen kepegawaian	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	2 dok.	2 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	
3. Meningkatnya persentase daya-serap >95 %	Jumlah dokumen keuangan											18 dok.
	- Dokumen keuangan	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	6 dok.	6 dok.	7 dok.	7 dok.	3 dok.	3 dok.	

4	Meningkatnya persentase ketertiban administrasi pengelolaan BMN	Jumlah pelaksanaan pengelolaan BMN											
		- Dokumen kerumahtanggaan/perengkapan	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.	5 dok.	5 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	2 dok.	11 dok.
5	Meningkatnya jumlah kerja sama kemitraan bidang kebahasaan dan kesastraan	jumlah kerja sama kemitraan bidang kebahasaan dan kesastraan											21 buku
		- Mitra Kebahasaan, Kesastraan	4 terbitan	4 terbitan	1 lembaga	1 lembaga	9 terbitan	9 terbitan	2 jurnal	2 jurnal	5 terbitan	5 terbitan	
6.	Meningkatnya Jumlah dokumen pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra di daerah	Jumlah dokumen pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra di daerah											
		- Dokumen Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di daerah	8 naskah	8 naskah	5 nask.	5 naskah	5 nask.	5 nask.	8 naskah	8 nask.	6 nask.	6 naskah	32 nask. penelitian
7.	Sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan apresiasi masyarakat terhadap sastra	Jumlah masyarakat yang bersikap positif terhadap bahasa dan apresiasi sastra											6736 orang
		- Mutu pengguna/penggunaan bahasa dan mutu apresiasi masyarakat terhadap sastra di daerah	260 orang	268 orang	150 orang	160 Orang	1.818 orang	1.820 orang	1.140 orang	1.143 orang	3.343 orang	3.345 orang	

## 1.4 Potensi dan Permasalahan

### 1.4.1 Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis pada Renstra Balai Bahasa Riau mengacu pada Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka membentuk keselarasan dan sinergi antar Balai/Kantor yang berada di seluruh Provinsi di Indonesia. Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut

ini ringkasan mengenai beberapa aspek lingkungan strategis yang termaktub dalam renstra Kemendikbud.

### **Kondisi Bahasa dan Jati Diri Bangsa**

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan bergotong-royong. Nilai-nilai itu hidup dalam keseharian baik personal maupun komunal untuk membentuk jati diri bangsa dengan bahasa sebagai unsur terdekat pada diri setiap orang.

### **Kondisi Bahasa dan Karakter Bangsa**

Peran bahasa dan sastra dan budaya sebagai media dalam membangun karakter bangsa dihadapkan pada persimpangan yang sangat kompleks dalam menghadapi era keterbukaan informasi dan media. Keterbukaan informasi yang tidak disikapi secara bijaksana dan tidak terkendali akan menggerus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana terlihat di ruang publik.

Sementara itu beberapa lingkungan strategis kebahasaan lainnya yang perlu dieksplorasi lebih dalam antara lain sebagai berikut.

### **Kondisi Bahasa dan Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan maupun dunia. Barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas di kawasan ini. Integrasi ekonomi regional memang suatu kecenderungan dan keharusan di era global saat ini. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Dari tujuan inilah nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara.

Indonesia memiliki populasi penduduk terbesar di kawasan ASEAN. Kekuatan ekonomi Indonesia cukup bagus. Pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia setelah RRT dan India. Saat ini, Indonesia masuk dalam sepuluh



besar kekuatan ekonomi dunia dan bukan tidak mungkin kelak Indonesia akan menjadi salah satu prioritas investasi internasional. Olehkarena itu, bangsa Indonesia harus siap dengan identitas yang kuat dan punya daya saing yang tinggi. Salah satu identitas yang perlu ditingkatkan adalah penggunaan bahasa Indonesia terutama di bidang ekonomi, keuangan, dan industri.

### **Kondisi Bahasa dan Desentralisasi**

Pemerintahan Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa Bahasa dan sastra termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkruen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan penanganan bahasa dan sastra dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 1.2

Pembagian Kewenangan Penanganan Bahasa dan Sastra

<b>Kewenangan Pemerintah Pusat</b>	<b>Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>
pembinaan Bahasa dan sastra Indonesia	pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota

Meskipun pembagian kewenangan urusan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah dengan jelas diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah tetap berada dalam koordinasi pemerintah pusat yang diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2009.

### **Kondisi Bahasa dan Ketahanan Nasional**

Pendekatan bahasa persatuan dalam rangka pemantapan ketahanan nasional merupakan hal yang strategis dan dapat dilakukan sebab bahasa persatuan adalah

alat komunikasi paling penting antarpenutur multibahasa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan memantapkan ketahanan nasional. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diperoleh sejak awal kelahirannya, yakni 28 Oktober 1928, dalam Sumpah Pemuda. Rumusan sumpah pemuda pada poin ketiga "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia" secara jelas dapat menumbuhkan benih perjuangan mempersatukan Indonesia melalui pendekatan bahasa. Adapun dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, semakin dipertegas lagi bahasa Indonesia mempunyai fungsi:

1. Sebagai Lambang Jati Diri (identitas);
2. Lambang kebanggaan bangsa;
3. Alat pemersatu, alat yang mempersatukan kemajemukan latar belakang penduduknya termasuk kekayaan bangsa melalui bahasa daerah yang berbeda;
4. Alat penghubung antar budaya dan antar daerah.

#### **1.4.2 Permasalahan dan Tantangan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2015—2019**

##### **Permasalahan**

Dalam Renstra Kemendikbud telah diuraikan permasalahan yang terkait dengan bidang kebahasaan, antara lain:

1. Rendahnya kemahiran membaca (reading skill) dalam pengukuran PISA/OECD 2012;
2. Rendahnya nilai UN bahasa Indonesia; dan
3. Rendahnya jumlah penutur muda bahasa daerah. (Renstra Kemdikbud, 2015:23—24).

Sementara itu, beberapa permasalahan di bidang kebahasaan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah sebagai berikut.

1. Belum meratanya dukungan bahasa daerah ke dalam lema bahasa Indonesia.

2. Belum terstandarnya kemahiran berbahasa Indonesia pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebahasaan.
4. Terbatasnya keterlibatan publik dalam penanganan kebahasaan.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana layanan kebahasaan di daerah

### **Tantangan**

Beberapa hal yang diuraikan di atas dapat dinyatakan dalam perspektif tantangan yang harus diatasi. Berikut ini beberapa langkah atau upaya yang akan atau seharusnya dilaksanakan.

#### **a. Memperkuat ekosistem pendidikan dengan wujud sebagai berikut.**

1. Menciptakan suasana sekolah yang mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia;
2. Meningkatkan kompetensi dan kemahiran guru dalam berbahasa Indonesia;
3. Mendorong orang tua agar terlibat aktif dalam pembelajaran berbahasa Indonesia;
4. Menumbuhkembangkan masyarakat yang peduli dengan bahasa Indonesia;
5. Melibatkan dunia industri untuk mengutamakan berbahasa Indonesia;
6. Mendukung peran organisasi profesi peduli penggunaan berbahasa Indonesia;
7. Mengoptimalkan peran pemerintah dalam pemertabatan bahasa Indonesia.

#### **b. Pengembangan yang seimbang dan harmoni antara bahasa nasional dan bahasa daerah**

Tantangannya adalah bagaimana mengembangkan budaya baca dan perluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu secara konsisten sebagai bahasa resmi dalam pendidikan dan pengelolaan pemerintahan, seiring dengan semangat menjaga dan melindungi kekayaan bahasa dan sastra daerah.

### **c. Penguatan karakter dan jati diri bangsa**

Tantangannya adalah bagaimana pemahaman terhadap nilai-nilai luhur bahasa dan sastra menjadi landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah dan kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif. Relevan dengan semua ini adalah apa yang disebut revolusi mental sebagai bentuk strategi kebudayaan. Kebudayaan Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan pula untuk meningkatkan pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter siswa, adalah bagaimana mengoptimalkan pendidikan agama, kewargaan dan karakter sebagai wadah pembentukan karakter bangsa di sekolah; memberdayakan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum; melakukan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; meningkatkan penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan berbagai media komunikasi dan informasi.

**BAB II**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN**  
**BALAI BAHASA RIAU**

**2.1 Visi dan Misi Balai Bahasa Riau**

Renstra Balai Bahasa Riau memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai dengan memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Renstra juga menjadi pedoman bagi semua pengelola program/kegiatan kebahasaan dan kesastraan di Balai Bahasa Riau.

Balai Bahasa Riau memiliki visi yang akan dicapai, yaitu “Terwujudnya balai bahasa sebagai pusat informasi dan pelayanan yang prima dibidang kebahasaan dan kesastraan serta kajian kebahasaan dan kesastraan dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berwibawa dan bahasa perhubungan luas tingkat antarbangsa”

Untuk mewujudkan visi itu, Balai Bahasa Riau memiliki misi sebagai berikut.

*Misi Balai Bahasa Riau*

Kode	Misi
<b>M1</b>	Meningkatkan mutu bahasa dan sastra
<b>M2</b>	Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra
<b>M3</b>	Mengembangkan bahan/sarana informasi kebahasaan dan kesastraan
<b>M4</b>	Mengembangkan tenaga kebahasaan dan kesastraan menjadi tenaga profesional
<b>M5</b>	Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta.

Visi dan misi Balai Bahasa Riau tersebut akan dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai serta mendukung usaha pelaksanaan misi dalam rangka pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Balai Bahasa Riau dalam

melaksanakan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima kepada masyarakat. Tata nilai yang dimaksud adalah *amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan*.

## **2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2015—2019**

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Balai Bahasa Riau menetapkan 7 tujuan strategis dan 9 sasaran strategis 2016—2019, yaitu agar secara lebih jelas dapat menggambarkan ukuran keterlaksanaan misi dan tercapainya visi. Balai Bahasa Riau mempunyai tujuan jangka panjang yaitu terdapatnya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia secara terus menerus dan terencana di Provinsi Riau.

Tujuan strategis Balai Bahasa Riau yaitu:

- 1) meningkatkan mutu hasil pengkajian/penelitian berbagai aspek kebahasaan dan kesastraan,
- 2) meningkatkan mutu hasil pengkajian/pengembangan kebahasaan dan kesastraan sebagai sarana pengungkap nilai-nilai estetika,
- 3) meningkatkan sikap positif serta apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan karya sastra,
- 4) meningkatkan bahan/sarana serta pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan bagi masyarakat,
- 5) meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan yang memiliki kompetensi dan wawasan yang luas sehingga dapat bersaing di berbagai kesempatan,
- 6) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, serta upaya peningkatan dan perluasan kerjasama kebahasaan dan kesastraan antarinstansi pemerintah/swasta/lembaga terkait meliputi pertemuan dalam negeri, serta dengan Pemprov/Pemkot/Pemkab, dan
- 7) meningkatkan mutu dan pengembangan sistem pengelolaan organisasi, ketatausahaan, dan kelembagaan.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis Balai Bahasa Riau diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Meningkatnya jumlah dan mutu pengembangan bahasa dan sastra di daerah
- 2) Meningkatnya akses dan mutu perlindungan bahasa dan sastra di daerah
- 3) Meningkatnya tata kelola kelembagaan dalam penanganan kebahasaan di daerah
- 4) Menguatnya tata kelola kelembagaan dalam penanganan kebahasaan di daerah

Penetapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis Balai Bahasa Riau ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1  
Tahapan Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Meningkatnya jumlah dan mutu pengembangan bahasa dan sastra di daerah	1	Jumlah dokumen kajian bahasa dan sastra	Naskah	6	8	6	6	6	
		2	Jumlah kosakata Indonesia	Kata	200	200	1.300	400	500	500
2	Meningkatnya akses dan mutu perlindungan bahasa dan sastra di daerah	1	Jumlah bahan ajar mulok bahasa dan sastra daerah							
3	Meningkatnya akses dan mutu pemyarakatan bahasa dan sastra di daerah	1	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	Orang	357	420	250	300	400	550
		2	Jumlah pendidik teruji melalui UKBI	Orang	70	100	335	400	500	500

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		3	Jumlah masyarakat terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	Orang	2.566	4.405	3.120	1.679	2.500	3.000
			Jumlah bahan informasi dan publikasi kebahasaan dan kesastraan	Buku	5	5	5	5	5	5
		4	Jumlah pengapresiasi sastra	Orang	3.343	1.419	1.250	1.100	1.200	2.000
		5	Jumlah pemelajar BIPA	Orang						
		6	Jumlah penerjemah tulis dan lisan (Interpreter)	Orang						
		7	Jumlah lembaga yang penggunaan bahasanya terkendali	Lemba ga	3	3	3	3	3	3
		4	Menguatnya tata kelola kelembagaan dalam penanganan kebahasaan di daerah	1	Jumlah pengunjung perpustakaan Balai/Kantor Bahasa	Orang				
		2	Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	75	70	70	70	70	70
		3	Nilai Lakip Balai/Kantor Bahasa	%	80	80	80	80	80	80



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	4 Persentase tindak lanjut kerja sama kelembagaan	%	75	75	75	75	75	75

### 2.3 Tata Nilai Balai Bahasa Riau

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai Balai Bahasa Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam organisasi serta dapat berfungsi sebagai pendorong berkembangnya semangat untuk berusaha memberikan yang terbaik.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019 telah menetapkan tujuh tata nilai untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai ini juga merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati oleh seluruh pegawai dan diamalkan dalam perilaku agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara produktif. Nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan acuan oleh segenap pegawai Balai Bahasa Riau merujuk pada nilai-nilai yang telah disepakati dan dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tata nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut.

#### 1) Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

#### 2) Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru

**3) Inisiatif**

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

**4) Pembelajar**

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kejadian.

**5) Menjunjung Meritokrasi**

Memiliki pandangan yang member peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

**6) Terlibat Aktif**

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

**7) Tanpa Pamrih**

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2010—2014, dari tujuh tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto:

***MEMBANGUN KARAKTER DAN JATIDIRI  
BANGSA MELALUI BAHASA***

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2015—2019 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kemendikbud pada periode bersangkutan. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud juga disusun dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2014. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2015—2019 didasarkan pada percepatan peningkatan mutu dan akses untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, penguatan praktik baik dan inovasi.

Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*), Agenda diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community-AEC*) pada tahun 2015, konvensi internasional mengenai

pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *UN Post 2015 Development Agenda*, dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak benda (*Convention for the Safe guarding of the Intangible Cultural Heritage–CSICH*) dan konvensi perlindungan dan promosi keragaman dan ekspresi budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention (WHC)* lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat, *ASEM Language Diversity Forum* (2012), dan Kongres Bahasa Indonesia XIII (2013).

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kemendikbud. Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi untuk mencapai Sasaran Strategis (SS) pada setiap Tujuan Strategis (T) dikelompokkan berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita).

Sasaran Strategis (SS) dan Tujuan Strategis (T) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan (Nawacita) 9, yaitu memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia adalah SS12 dari T5 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dicapai dengan arah kebijakan yaitu Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebahasaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.

### **3.2 Arah Kebijakandan Strategi Balai Bahasa Riau**

Arah kebijakan dan strategi untuk mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan mutu dan pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan serta peran bahasa Indonesia di kawasan ASEAN adalah pembentukan karakter dan jati diri bangsa melalui pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

- (1) Peningkatan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
- (2) Pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra;
- (3) Pembinaan bahasa dan sastra;
- (4) Pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan;
- (5) Pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di daerah.

### **3.3 Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi dibutuhkan Balai Bahasa Riau untuk mewujudkan tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran 2015—2019 diperlukan kerangka regulasi. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Balai Bahasa Riau, dijelaskan pada Tabel berikut.

**Tabel 3.1**

**Kerangka Regulasi**

<b>No.</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Ada, Kajian, dan Penelitian</b>
1.	Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	Untuk mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah
2.	Permendikbud tentang Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional	Mengatur strategi peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional
3.	Permendikbud tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Penyusunan regulasi pelaksanaan UKBI bagi warganegara indonesia dan warganegara asing yang belajar, bekerja, dan menetap di Indonesia
4.	Permendikbud tentang Kebijakan Nasional Penanganan Kebahasaan	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam penggunaan bahasa
5.	Permendikbud tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam pengawasan dan pengendalian bahasa
6.	Permendikbud tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan EYD, PUI, dan pedoman lainnya
7.	Permendikbud tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah	Penguatan payung hukum penanganan bahasa dan sastra daerah

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Balai Bahasa Riau yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara.

Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antarlain,

- 1) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Balai Bahasa Riau;
- 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Balai Bahasa Riau dalam melaksanakan program-programnya; dan
- 3) memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Balai Bahasa Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Program dan Kegiatan serta Penanggung Jawab pada Balai Bahasa Riau terlihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.2**

**Program dan Kegiatan serta Penanggung Jawab pada  
Balai Bahasa Riau**

<b>Kode</b>	<b>Program Kegiatan</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis	Kepala Balai Bahasa Riau dan Kasubbag. Tata Usaha
2	Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Lainnya Pengembangan dan	Koordinator Bidang Pengembangan dan Pelindungan
3	Kegiatan Pengembangan Strategi dan Diplomasi Bahasa dan Sastra	Koordinator Bidang Pengembangan Strategi dan Diplomasi
4	Kegiatan Pembinaan dan Pemasarakatan Bahasa dan Sastra	Koordinator Bidang Pembinaan dan Pemasarakatan

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019, khususnya terkait kebahasaan dan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, Balai Bahasa Riau menargetkan kinerja 2015—2019 sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Meningkatkan jumlah dan mutu pengembangan bahasa dan sastra di daerah	1 Jumlah dokumen kajian bahasa dan sastra	Naskah	6	8	6	6	6	6
	2 Jumlah kosakata Indonesia	Kata	200	200	1.300	400	500	500
2 Meningkatkan akses dan mutu perlindungan bahasa dan sastra di daerah	1 Jumlah bahan ajar mulok bahasa dan sastra daerah							
3 Meningkatkan akses dan mutu pemasyarakatan bahasa dan sastra di daerah	1 Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	Orang	357	420	250	300	400	550

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	2	Jumlah pendidik teruji melalui UKBI	Orang	70	100	335	400	500	500
	3	Jumlah masyarakat terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	Orang	2.566	4.405	3.120	1.679	2.500	3.000
		Jumlah bahan informasi dan publikasi kebahasaan dan kesastraan	Buku	5	5	5	5	5	5
	4	Jumlah pengapresiasi sastra	Orang	3.343	1.419	1.250	1.100	1.200	2.000
	5	Jumlah pemelajar BIPA	Orang						
	6	Jumlah penerjemah tulis dan lisan (Interpreter)	Orang						
	7	Jumlah lembaga yang penggunaan	Lembaga	3	3	3	3	3	3

Renstra Balai Bahasa Riau

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2014	2015	2016	2017	2018	2019
	bahasanya terkendali							
4 Menguatnya tata kelola kelembagaan dalam penanganan kebahasaan di daerah	1 Jumlah pengunjung perpustakaan Balai/Kantor Bahasa	Orang						
	2 Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	75	70	70	70	70	70
	3 Nilai Lakip Balai/Kantor Bahasa	%	80	80	80	80	80	80
	4 Persentase tindak lanjut kerja sama kelembagaan	%	75	75	75	75	75	75

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersumber dari APBN dan pendanaan dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2**

Perkiraan Kebutuhan Anggaran Kemendikbud Tahun 2015—2019

(dalam Rp. Miliar)

NO	PROGRAM	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.887,36	3.187,04	3.537,41	3.876,75	4.243,38	18.731,95
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud	212,01	223,06	234,21	245,92	258,27	1.173,47
3	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	31.347,82	37.664,01	38.747,36	39.920,94	41.132,42	188.812,55
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat	2.589,66	4.386,80	4.616,47	4.835,61	4.830,63	21.258,45
5	Program Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud	1.342,79	1.577,18	1.643,22	1.543,77	1.707,50	7.914,46
6	Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	501,23	511,25	521,48	532,25	543,24	2.609,45
7	Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan	11.817,83	14.390,95	15.108,33	15.788,20	16.498,67	73.603,97
8	Program Pelestarian Budaya	1.714,16	2.378,04	2.550,57	2.365,69	2.373,00	11.381,45
<b>TOTAL</b>		<b>53.412,86</b>	<b>64.317,61</b>	<b>66.959,04</b>	<b>69.209,13</b>	<b>71.587,12</b>	<b>325.485,76</b>

### 4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang –Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam sistem ini tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4(empat) tahapan yaitu:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Kempat tahapan ini merupakan satu kesatuan fungsi manajemen yang saling terkait dan saling melengkapi.

Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi menurut PP 36 tahun 2006. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (Output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh institusi terkait, antara lain Bappenas, DJA Kemenkeu, Itjen Kemdikbud, Biro Keuangan Kemdikbud, Biro PKLN Kemdikbud, BPKP dan BPK. Pemantauan dan pelaporan dilakukan setiap minggu melalui Molk, setiap bulan melalui E-Monev DJA, setiap triwulan melalui E-Bappenas, setiap tahun melalui LAKIP.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Riau Tahun 2015—2019 telah disusun berdasarkan pada RPJMN dan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kemdikbud Tahun 2015—2019, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya :

- 1) Mengkaji dokumen yang relevan dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra khususnya, dan pendidikan umumnya;
- 2) Interaksi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra baik di pusat, maupun daerah dan seluruh jajaran Kemendikbud;
- 3) Menganalisis seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini;
- 4) Menyusun renstra. Renstra ini menjadi acuan bagi Balai Bahasa Riau dalam melaksanakan berbagai program sesuai dengan tugas dan fungsinya.

